

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 44/Menhut-II/2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KE/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor B/2208/M.PAN/6/2009 tanggal 17 Juni 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang selanjutnya disebut SMK Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan 4 (empat) tahun bertaraf internasional bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar Sekolah;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan pengajaran.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK Kehutanan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah diperlukan.

Pasal 10

Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan SMK Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SMK Kehutanan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun Laporan SMK Kehutanan.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Sekolah menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja terkait lainnya, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V LOKASI Pasal 16

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, di lingkungan Departemen Kehutanan terdapat 5 (lima) SMK Kehutanan.
- (2) Struktur Organisasi SMK Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kedudukan Organisasi SMK Kehutanan yang terdiri dari Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja SMK Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Juli 2009

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H.M.S. KABAN

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 188


**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN I Peraturan Menteri Kehutan Republik Indonesia
Nomor : P. 44/Menhut-II/2009
Tanggal : 2 Juli 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. S. KABAN

LAMPIRAN II Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 44/Menhut-II/2009
Tanggal : 2 Juli 2009

KEDUDUKAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Kadipaten	Kadipaten	Pulau Jawa dan Bali	
2	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Pekanbaru	Pekanbaru	Seluruh Sumatera	
3	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda	Samarinda	Seluruh Kalimantan	
4	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Makassar	Makassar	Seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara	
5	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Manokwari	Manokwari	Papua, Papua Barat	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. S. KABAN